



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

KOTAK POS : 1344/JKT 10013 TELEPON : (021)3804242 FAKSIMILE : (021)3507210 e-mail : setjen@esdm.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 625/KP.05/SJP.2/2021

Yang terhormat : Kepala Biro Perencanaan 16 Juli 2021
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Jajak Minat Jabatan Fungsional Auditor

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor 101/KP.05/SJR.1/2021 tanggal 4 Juni 2021 dan surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor B-942/KP.05/SIJ.III/2021 tanggal 15 Juli 2021 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa usulan Pegawai Negeri Sipil Biro Perencanaan yang berminat mengikuti jajak minat untuk mengisi Jabatan Fungsional Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Jenderal KESDM telah disetujui sebanyak 1 orang, yaitu :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	RENCANA PENEMPATAN
1.	Agusnar Rizki Pasaribu, S.T. 198808252015031001 Penata Muda Tk.I / III.b	Perencana Ahli Pertama	S1 – Teknik Pertambangan	Inspektorat II

Kami sampaikan juga bahwa Sdr. Wahyu Permana, S.T., NIP 198308092010011006, belum dapat dipertimbangkan karena telah berpangkat Penata III/c sehingga tidak memenuhi persyaratan jajak minat.

Terlampir kami sampaikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1113.K/KP.05/SJP/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n. Sdr. Agusnar Rizki Pasaribu, S.T. terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021. Kami harap agar Keputusan Menteri dimaksud dapat disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia



Ditandatangani secara elektronik
Muhammad Rizwi J.H.

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1113.K/KP.05/SJP/2021

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : 1. Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 101/KP.05/SJR.1/2021 tanggal 4 Juni 2021;
2. Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-942/KP.05/SIJ.III/2021 tanggal 15 Juli 2021.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan, optimalisasi pegawai dan peningkatan kinerja organisasi serta berdasarkan hasil jajak minat, dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut pada Keputusan Menteri ini untuk alih jabatan ke jabatan fungsional Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 (LN RI Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 63, TLN 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 68, TLN 6477);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2016;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6169 K/70/MEM/2016 tanggal 26 Juli 2016;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021, menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:


Nama : M. Agusnar Rizki Pasaribu, S.T.
NIP : 198808252015031003
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 25 Agustus 1988
Pangkat/Gol. ruang : Penata Muda Tingkat I / III.b
Masa Kerja Golongan, : 6 Tahun 1 Bulan, terhitung mulai
TMT tanggal 1 April 2021
Gaji Pokok : Rp 2.950.600,00

dari Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ke Inspektorat II, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut pada diktum KESATU untuk segera melapor kepada pimpinan unit dan mengatur tugas yang diberikan kepadanya.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2021



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

MUHAMMAD RIZWI J.H.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Inspektur II, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Kantor Cabang Utama PT. TASPEN (Persero) Jakarta;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.